



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERDIN BUDIANTO Alias EDI Bin BUDI SANTOSO;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wonorejo, RT.04, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-100/BONDO/09/2017 tertanggal 25 September 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-100/BONDO/09/2017 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 1 dari 18 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ERDIN BUDIANTO alias EDI bin BUDI SANTOSO, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERDIN BUDIANTO alias EDI bin BUDI SANTOSO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah dos box Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;Dikembalikan kepada saksi SUSIAYATI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso bersama-sama dengan SAMSUL (Dpo/belumtertangkap), pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Puskesmas Nangkaan Kelurahan Nangkaan Kecamatan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 2 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso dan SAMSUL bertemu di daerah jembatan Jompo Kabupaten Jember, lalu merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain di Daerah Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL naik sepeda motor Yamaha Mio milik SAMSUL menuju ke Bondowoso, sampai di Bondowoso mencari sasaran setelah menemukan sasaran yakni Puskesmas Nangkaan, kemudian terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) dalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi dan setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap ke arah selatan (menghadap jalan raya), setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL Bilang kepada terdakwa " pokoknya dapat barang curian atau tidak kamu langsung pergi" selanjutnya terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso(alm) langsung ke dalam Puskesmas nangkaan sedangkan Samsul tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, setelah terdakwa berada di dalam Puskesmas Nangkaan terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso(alm) melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso (alm) berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut, tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut pergi keluar Puskesmas dan terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso (aim) langsung masuk kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa Erdin BUDIANTO ALIAS Edi bin Budi Santoso (aim) melihat ada 1 buah handphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada dalam ruang rawat inap di sebelah kiri saksi korban Susiayati sedang tidur, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Susiayati, terdakwa Erdin Budianto alias Edi

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 3 dari 18 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Budi Santoso (aim) mengambil 1 buah Hanphone warna putih merk Xiaomi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah berhasil mengambil 1 buah Hanphone terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada Samsul yang menunggu di atas sepeda motor di halaman depan Pusekesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan ke arah timur dan sampai di pertigaan Hanphone tersebut terdakwa serahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang ke Jember. Bahwa maksud terdakwa Erdin Budianto alias Edi bin Budi Santoso(alm) bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Hanphone Merk Xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku Rp.400.000,-dan uang hasil penjualannya tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.200.000,-;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUSIAYATI mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah dos box Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imei 866713021172730, SN 847821116640;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HARIYANTO,

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 4 dari 18 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di jalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, SUSIAYATI telah kehilangan barang berupa 1 buah Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imei 866713021172730, SN 847821116640;
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Nangkaan Bondowoso bekerja sebagai waker dan tugas serta tanggung jawab saksi menjaga kebersihan, membantu pasien yang baru datang untuk rawat inap dan juga menjaga keamanan disekitar Puskesmas;.
- Bahwa saat kejadian yang menjaga saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV Puskesmas Nangkaan Bondowoso pelaku 2 orang saat itu 1 orang bertugas yang mengambil barang sedangkan 1 orang pelaku bertugas menunggu pelaku diatas sepeda motor didepan Puskesmas Nangkaan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi HOIRUN,

- Bahwa istri saksi pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di jalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, KabupatenBondowoso, telah kehilangan barang berupa 1 buah Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imei 866713021172730, SN 847821116640 dan uang tunai Rp.400.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 07.00 wib setelah saksi menghubungi istri saksi yang menunggui anak saksi yang sakit;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur menunggui anak saksi yang sedang sakit diruang inap Puskesmas Nangkaan dan Hp tersebut istri saksi taruh diatas tempat tidur /kasur sebelah kiri bantal tempat saksi tidur;
- Bahwa saat itu saksi Bu Eka yang juga menunggui anaknya yang sedang sakit sempat melihat pelaku mau masuk kamar namun tidak jadi karena melihat Bu Eka terbangun dan

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 5 dari 18 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Bu Eka Tidur baru palaku masuk kamar dan mengambil hp tersebut;

- Bahwa pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa disamping Hp, saksi juga kehilangan uang tunai Rp.400.000,- sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERDIN BUDIANTO Alias EDI Bin BUDI SANTOSO di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat dijalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terdakwa bersama SAMSUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 buah HanphonemerKXiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;
- Bahwa terdakwa bersama SAMSUL (Dpo) telah sepakat untuk berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Silver milik SAMSUL berangkat ke Bondowoso, kemudian setelah sampai ditempat sasaran yaitu Puskesmas Nangkaan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) depan Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi;
- Bahwa kemudian setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap kearah selatan (menghadap jalan raya) setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL bilang kepada terdakwa "pokoknya dapat barang curian atau tidak dapat kamu langsung pergi";

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 6 dari 18 halaman.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung kedalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam Puskesmas Nangkaan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut pergi keluar Puskesmas dan terdakwa langsung masuk dalam kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa melihat ada 1 buah handphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada di dalam ruang inap disebelah kiri Susiayati yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Susiayati terdakwa mengambil 1 buah Handphone warna putih merk XIAOMI tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan setelah berhasil mengambil 1 buah Handphone tersebut terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada SAMSUL yang menunggu diatas sepeda motor di halaman depan Puskesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan kearah timur dan sampai di pertigaan Handphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jember;
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian Rp.200.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 7 dari 18 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat dijalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terdakwa bersama SAMSUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 buah HanphonemerkXiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;
- Bahwa terdakwa bersama SAMSUL (Dpo) telah sepakat untuk berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Silver milik SAMSUL berangkat ke Bondowoso, kemudian setelah sampai ditempat sasaran yaitu Puskesmas Nangkaan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) depan Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi;
- Bahwa kemudian setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap kearah selatan (menghadap jalan raya) setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL bilang kepada terdakwa "pokoknya dapat barang curian atau tidak dapat kamu langsung pergi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung kedalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam Puskesmas Nangkaan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut pergi keluar Puskesmas dan terdakwa langsung masuk dalam kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa melihat ada 1 buah hanphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada di dalam ruang inap disebelah kiri Susiayati yang sedang tidur;

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 8 dari 18 halaman.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Susiayati terdakwa mengambil 1 buah Hanphone warna putih merk XIAOMI tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan setelah berhasil mengambil 1 buah Hanphone tersebut terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada SAMSUL yang menunggu diatas sepeda motor di halaman depan Puskesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan kearah timur dan sampai di pertigaan Hanphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jember;
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Hanphone merk xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian Rp.200.000;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 9 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa ERDIN BUDIANTO Alias EDI Bin BUDI SANTOSO sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di jalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terdakwa bersama SAMSUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 buah HanphonemerkXiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama SAMSUL (Dpo) telah sepakat untuk berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Silver milik SAMSUL berangkat ke Bondowoso, kemudian setelah sampai ditempat sasaran yaitu Puskesmas Nangkaan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) depan Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap kearah selatan (menghadap jalan raya) setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL bilang kepada terdakwa "pokoknya dapat barang curian atau tidak dapat kamu langsung pergi";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung kedalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 10 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam Puskesmas Nangkaan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut pergi keluar Puskesmas dan terdakwa langsung masuk dalam kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa melihat ada 1 buah handphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada di dalam ruang inap disebelah kiri Susiayati yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Susiayati terdakwa mengambil 1 buah Handphone warna putih merk XIAOMI tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan setelah berhasil mengambil 1 buah Handphone tersebut terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada SAMSUL yang menunggu diatas sepeda motor di halaman depan Puskesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan kearah timur dan sampai di pertigaan Handphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jember;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian Rp.200.000;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 11 dari 18 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di jalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terdakwa bersama SAMSUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 buah HanphonemerkXiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama SAMSUL (Dpo) telah sepakat untuk berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Silver milik SAMSUL berangkat ke Bondowoso, kemudian setelah sampai ditempat sasaran yaitu Puskesmas Nangkaan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) depan Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap kearah selatan (menghadap jalan raya) setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL bilang kepada terdakwa "pokoknya dapat barang curian atau tidak dapat kamu langsung pergi";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung kedalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 12 dari 18 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Nangkaan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut pergi keluar Puskesmas dan terdakwa langsung masuk dalam kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa melihat ada 1 buah handphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada di dalam ruang inap disebelah kiri Susiayati yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Susiayati terdakwa mengambil 1 buah Handphone warna putih merk XIAOMI tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan setelah berhasil mengambil 1 buah Handphone tersebut terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada SAMSUL yang menunggu diatas sepeda motor di halaman depan Puskesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan kearah timur dan sampai di pertigaan Handphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jember;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian Rp.200.000;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 13 dari 18 halaman.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di jalan Brigpol Surlan tepatnya di Puskesmas Nangkaan, Kel Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terdakwa bersama SAMSUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 buah HanphonemerkXiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama SAMSUL (Dpo) telah sepakat untuk berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Silver milik SAMSUL berangkat ke Bondowoso, kemudian setelah sampai ditempat sasaran yaitu Puskesmas Nangkaan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu masuk (tangga) depan Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil berputar-putar disekitar halaman Puskesmas untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah aman lalu SAMSUL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut menghadap kearah selatan (menghadap jalan raya) setelah itu SAMSUL memanggil terdakwa dan setelah terdakwa hampiri kemudian SAMSUL bilang kepada terdakwa "pokoknya dapat barang curian atau tidak dapat kamu langsung pergi";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung kedalam Puskesmas Nangkaan sedangkan SAMSUL tetap berada didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam Puskesmas Nangkaan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang duduk-duduk sendirian di depan salah satu ruang rawat inap yang menjadi target terdakwa, dan terdakwa berdiri di tiang cagak Puskesmas yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ibu yang duduk tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 14 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi keluar Puskesmas dan terdakwa langsung masuk dalam kedalam ruang rawat inap melalui pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, saat itu terdakwa melihat ada 1 buah handphone warna putih merk XIAOMI berada diatas ranjang yang ada di dalam ruang inap disebelah kiri Susiayati yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Susiayati terdakwa mengambil 1 buah Handphone warna putih merk XIAOMI tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan setelah berhasil mengambil 1 buah Handphone tersebut terdakwa menyimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa keluar dan pura-pura menelpon sambil menuju kepada SAMSUL yang menunggu diatas sepeda motor di halaman depan Puskesmas Nangkaan lalu berdua berboncengan kearah timur dan sampai di pertigaan Handphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SAMSUL, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jember;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama-sama SAMSUL mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi warna putih tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian dijual kepada orang lain laku seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian Rp.200.000;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 15 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 buah dos box Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imei 866713021172730, SN 847821116640;

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 16 dari 18 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERDIN BUDIANTO Alias EDI Bin BUDI SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDIN BUDIANTO Alias EDI Bin BUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 buah dos box Hanphone merk Xiaomi Red Me, warna putih Imeil 866713021172730, SN 847821116640;  
Dikembalikan kepada SUSIAYATI;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 dengan Susunan Majelis RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, SH dan DANIEL MARIO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 13 Desember 2017

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 17 dari 18 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NGATMINIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh M. RIZAL SIKANNA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASRIDAWATI, SH

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti

NGATMINIATI, SH

**Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bdw., Halaman 18 dari 18 halaman.**